



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi Ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu mengatur dan menata kembali mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Desa, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan buruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 791 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan, Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
- d. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- i. Dusun adalah bagian wilayah kerja dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pembentukan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok perangkat desa.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari Seketaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibentuk sebagai unsur penyelenggara administrasi desa yang terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Administrasi Umum;
 - b. Kepala Urusan Administrasi Penduduk;
 - c. Kepala Urusan Administrasi Keuangan;
 - d. Kepala Urusan Administrasi Pembangunan;
 - e. Kepala Urusan Administrasi BPD dan Administrasi lainnya.
- (6) Jumlah Kepala Urusan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta kemampuan keuangan desa, dan paling banyak 5 (lima) urusan.
- (7) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibentuk sebagai unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan urusan teknis lapangan.
- (8) Jumlah Pelaksana Teknis Lapangan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan kemampuan keuangan desa, dan paling banyak 5 (lima) pelaksana.
- (9) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibentuk sebagai unsur pelaksana diwilayah kerja yang terdiri dari Kepala-kepala Dusun.
- (10) Dilingkungan organisasi pemerintah desa dapat dibentuk petugas fungsional bendaharawan desa.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibuat dalam bagan struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Susunan dan struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 ditetapkan dalam peraturan desa.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa adalah unsur pimpinan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan Demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

9. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-undangan;
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- h. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- J. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
1. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (Satu) Kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepala BPD.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 8

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berkedudukan dan bertugas selaku unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya.

Pasal 9

- (1) Selaku perangkat desa, Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (2) Selaku unsur pembantu kepala desa, Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan, administrasi dan sumber daya dilingkungan pemerintah desanya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Desa merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan administrasi desa yang terdiri dari :
- Urusan administrasi umum;
 - Urusan administrasi penduduk;
 - Urusan administrasi keuangan;
 - Urusan administrasi pembangunan;
 - Urusan administrasi BPD dan urusan administrasi lainnya.
- (3) Tiap-tiap urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10, Kepala-kepala urusan pada sekretariat desa menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi kegiatan di lingkungan pemerintah desa;
- Penyelenggaraan pengelolaan , administrasi sesuai bidang/urusan tugas pokok masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa;
- Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan lembaga terkait;
- Melaksanakan pelayanan publik sesuai urusan dan tugas pokok masing-masing dan;
- Memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Desa dan BPD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana teknis lapangan merupakan unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas teknis dilapangan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa seperti Pertahanan Sipil (Hansip) dan Keamanan Rakyat (Kamra).
- (2) Pelaksana teknis lapangan mempunyai tugas sesuai dengan fungsi teknis dibidangnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Teknis Lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa diwilayah kerjanya.

- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memelihara ketentraman dan ketertiban dalam wilayah dusunnya;
 - b. Membantu Sekretaris Desa dalam menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah desa;
 - c. Membantu Sekretaris Desa dalam penerjemahan aspirasi masyarakat dan pengelolaan informasi masalah-masalah hubungan sosial/pemerintahan desa; dan
 - d. Membantu dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah desa.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanan APB Desa, Kepala Desa mengangkat Bendaharawan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
- (2) Petugas fungsional Bendaharawan Desa terdiri dari :
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Petugas fungsional Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa dan perangkat desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan pemerintahannya maupun dalam hubungan antar Pemerintahan Daerah.
- (2) Kepala Desa wajib melaksanakan pengendalian internal dilingkungan pemerintahannya dan wajib mematuhi serta menegakkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat desa wajib melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan pemerintah desa.
- (3) Setiap perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan masing-masing unsur Perangkat Desa dan dapat memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas/fungsi perangkat Desa lainnya.
- (2) Apabila Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas disebabkan karena sakit, dan/atau hal lain dapat menunjuk Sekretaris Desa melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan, salah seorang Kepala Urusan dan/atau Kepala Dusun melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan Kepala Desa dengan perangkat desa adalah bersifat hirarkhis.
- (2) Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah hubungan kemitraan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (3) Terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Desa, maka BPD tidak dalam kapasitas menerima atau menolak laporan Kepala Desa, tetapi dapat memberikan rekomendasi dan catatan khusus.
- (4) Rekomendasi dan Catatan Khusus BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diperhatikan secara sungguh-sungguh dan ditindak lanjuti oleh Kepala Desa sebagai perbaikan kinerja Kepala Desa tahun berikutnya.
- (5) Apabila rekomendasi dan catatan khusus dari BPD tidak diperhatikan/dilaksanakan oleh Kepala Desa, maka BPD dengan didukung bukti-bukti penyelewengan kepada desa yang ada dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2001 Nomor 14) dan segala peraturan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 11 Agustus 2008

BUPATI MAMUJU

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 11 Agustus 2008

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Cap / Ttd

Drs. H. HABSI WAHID, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 3**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai konsekuensi pencabutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa peraturan pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya Pasal 13, maka ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa perlu di atur lebih rinci dalam Peraturan Daerah.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembinaan dan pengembangan desa di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jeias.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat(1)

Huruf a s/d f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h s/d i

Cukup jelas.

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan cdesa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) s/d Ayat (5)
BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan
keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam
kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.


Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2008 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI MAMUJU
Cap / Ttd
H. SUHARDI DUKA